

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

Kpt 359 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU 476 Tahun 2022; Kep KPU Langkat Nomor 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023; Keputusan Kepala Desa Bekiung Kecamatan Kuala No 22/SK/BKG/PP.04-Pu/120503.2004/2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 September 2023
- Lamp : 0 hlm.